



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
NO:/MHN.PPID/KEMENPAREKRAF/..../20....

*(diisi oleh petugas)**

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permohonan informasi:

Nama (*sesuai KTP*) :

Alamat :

Pekerjaan :

No. Telepon/Email :

Nomor Induk Kependudukan/ :

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Rincian Informasi yang :
 dibutuhkan

(tambahkan kertas bila perlu)

Bersama ini kami lampirkan** : Salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari
 Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia nomor

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara memperoleh informasi*** 1. | Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat ***
 2. | Mendapatkan salinan informasi (*hardcopy/softcopy*) ***

Cara mendapatkan salinan : 1. Mengambil langsung
 informasi*** 2. Pos/kurir
 3. Faksimili
 4. E-mail

Data dan informasi yang kami peroleh akan kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....(tempat,)..... [tanggal], [bulan], [tahun]

Petugas Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik

(.....)

(.....)

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran Informasi Publik.

** Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO:/MHN.PPID/KEMENPAREKRAF/..../20....

Lembar belakang

Hak-hak Pemohon Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak katas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap iai akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga tidak dapat memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah sesuai dengan **Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pariwisata**
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (missal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan **PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.